

# Hukum Menyebarkan Berita Yang Belum Jelas Kebenarannya

written by Harakatuna



**Harakauna.com.** Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini, membuat kita memperoleh segala informasi dengan cepat dan mudah. Dari beberapa berita yang kita dapatkan, terkadang muncul keinginan untuk menyebarkan dan membuat viral berita tersebut. Namun, bagaimana jika berita itu masih belum jelas kebenarannya? Bolehkah bagi kita untuk menyebarkannya?

Dalam beberapa kitab fikih terdapat perincian mengenai hukum menyebarkan berita yang masih belum jelas kebenarannya. Menyebarkan berita tersebut dikuhumi haram apabila memenuhi salah satu dari tiga unsur. *Pertama*, timbul dugaan kuat bahwa berita itu mengandung kebohongan, menggunjing, adu domba, membuka aib orang lain, dan semisalnya. *Kedua*, menyebarkannya dapat menimbulkan keresahan. *Ketiga*, tidak ada kejelasan apakah berita yang disebarkan adalah benar atau bohong. Hal ini, sebagaimana dalam keterangan kitab *Faidhul Qodir Juz 4 hlm. 551*,

لو لم يكن للرجل إثما إلا تحدثه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه

Artinya : “ Jika seseorang memberitakan tentang semua yang dia dengar tanpa bukti bahwa itu benar atau salah, maka dia dihukumi berdosa. Hal ini, karena jika dia [memberitakan](#) tentang semua yang dia dengar, bisa jadi yang dia sampaikan merupakan berita hoax yang penuh dengan unsur kebohongan. Dengan demikian, dia diharuskan mengklarifikasi sebelum menyebarkan dan tidak menyebarkan berita kecuali sudah diyakini kebenarannya.”

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum menyebarkan berita, seseorang diharuskan untuk mengklarifikasi kebenaran berita itu. Tetapi, mengenai berita yang belum diketahui kebenarannya masih dapat disebarkan apabila mencantumkan sumber asalnya, sepanjang tidak terdapat konten yang diharamkan. Hal ini sebagaimana lanjutan keterangan dari *Faidhul Qodir* diatas,

فإن ظن كذبه حرم وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ من عهده وإلا امتنع أيضا ومحل ذلك ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضرر وإلا حرم وإن كان صدقا

Artinya : “Jika dia menduga kuat bahwa berita itu bohong, maka haram untuk disebarkan. Namun, jika dia ragu-ragu dan dia kaitkan dengan orang yang mengatakannya, dia juga menyebutkan konteks pembicaraan itu maka diperbolehkan. Kebolehan itu apabila tidak menimbulkan [kerugian](#) dari kedua belah pihak. Apabila timbul kerugian maka diharamkan sekalipun berita yang disebarkan itu benar.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa berita yang belum diketahui kebenarannya masih dapat disebarkan apabila mencantumkan sumber asalnya, sepanjang tidak terdapat konten yang diharamkan. Demikian. *Wallahu a’lam*.

**Zainal Abidin**, Mahasiswa *Ma’had Aly Salafiyah Syafiiyah Sukerejo Situbondo*